





NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
DAN
UNIVERSITAS BENGKULU
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 12048/UN5.1.R/KPM/2021
Nomor : 8971/UN30/KS/2021

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Enam Belas**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (16-09-2021)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Muryanto Amin** : Rektor Universitas Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 07/SK/MWA/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatra Utara berkedudukan di Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9 Kampus USU Medan 20155, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ridwan Nurazi** : Rektor Universitas Bengkulu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor Nomor 412/M/KPT.KP/2017 tanggal 03 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bidang pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. Bidang lainnya yang di sepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Rincian Kerja Sama, Mekanisme Kerja Sama, Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** akan menunjuk unit/organisasi pelaksana Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

Pasal 4

KORESPONDENSI



Sehubungan untuk tindak lanjut Nota Kesepahaman ini diperlukan korespondensi dengan alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. **Universitas Sumatera Utara**

Jalan Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan, 20155

Telepon : (061) 8215937

E-mail : bp2ka@usu.ac.id

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

b. **Universitas Bengkulu**

Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu, 38371

Telepon : (0736) 21170

E-mail : rektorat@unib.ac.id

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja sama secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR



MURYANTO AMIN

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS BENGKULU

REKTOR



RIDWAN NURAZI

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II